



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Januari 2025 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2025/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Buleleng, 29 Desember 2011 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, tertanggal 18 Juli 2017.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia (2) Dua orang anak yang Bernama Anak I, Perempuan, Buleleng, 5 November 2012, Anak II, laki-laki, Buleleng, 26 Oktober 2019.
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2023 Penggugat mulai bekerja, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak saat itu mulai ada pertengkaran dan perpecahan antara Penggugat dan Tergugat..
6. Bahwa Pertengkaran dan perpecahan itu tidak dapat dihindarkan dari masalah kecil menjadi masalah besar.



7. Bahwa Puncaknya sekitar bulan Mei 2024 Tergugat mengembalikan Penggugat kerumah orang tua penggugat..

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga antara penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai.

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Kalibukbuk, 29 Desember 2011 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, tertanggal 18 Juli 2017, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengabulkan hukum bahwa Anak I, Perempuan, Buleleng, 5 November 2012, Anak II, laki-laki, Buleleng, 26 Oktober 2019 yang diasuh oleh Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Januari 2025 dan 13 Februari 2025, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor - tanggal 24-07-2023, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 18 Juli 2017, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 18 Juli 2017, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 24 Juli 2023, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian tanggal 21 Agustus 2024, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat suami istri yang kawin sah secara Agama Hindu pada tahun 2011, di tempat Tergugat di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, secara agama Hindu;
 - Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tinggal di rumah Tergugat di Desa Kalibukbuk;
 - Bahwa, dalam perkawinan mereka memiliki 2 anak, yang pertama bernama Anak I dan anak kedua bernama Anak II;
 - Bahwa, Penggugat cerita kepada saya sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat sering main judi online apabila di nasehatin Tergugat marah-marah dan Tergugat tidak mau bekerja sejak kelahiran anak yang nomor 2;



- Bahwa sudah pernah ada mediasi tapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Mei 2024, anak-anak bersama Tergugat;
- 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan kakak kandung saksi ;
 - Penggugat dan Tergugat suami istri yang kawin sah secara Agama Hindu pada tahun 2011, di tempat Tergugat di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, secara agama Hindu;
 - Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tinggal di rumah Tergugat di Desa Kalibukbuk;
 - Bahwa, dalam perkawinan mereka memiliki 2 anak, yang pertama bernama Anak I dan anak kedua bernama Anak II;
 - Bahwa, Penggugat cerita kepada saya sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat sering main judi online apabila di nasehatin Tergugat marah-marah dan Tergugat tidak mau berkerja sejak kelahiran anak yang nomor 2;
 - Bahwa sudah pernah ada mediasi tapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Mei 2024, anak-anak bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah dan telah ternyata menyatakan ketidakhadirannya, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 29 Desember 2011 di Singaraja;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bersesuaian, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang terus-menerus karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab karena tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dan sering bermain judi, pertengkaran mana tidak bisa didamaikan kembali (vide bukti P-6) hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan–alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang mengenai hak asuh dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 masing-masing berupa akta kelahiran An. Anak I dan An. Anak II serta P-2 berupa Kartu Keluarga, dan P-1 berupa KTP An. Penggugat, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir anak-anak bernama Anak I dan Anak II;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai oleh karena berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga belum berusia dewasa dan telah bersama dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, bahkan Penggugat sendiri yang menginginkan pengasuhan berada pada Tergugat, maka petitum poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan ketentuan tidak mengurangi hak Penggugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, sehingga petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 29 Desember 2011 di Kabupaten Buleleng dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 18 Juli 2017, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 5 November 2012, dan Anak II, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 26 Oktober 2019, diasuh oleh Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bersama dan memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 76/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 21 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. M.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.



Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp7.000,00;
enggandaan Berkas.....	:	
4.....P	:	Rp16.000,00;
anggihan.....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp193.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)